



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan paradigma fungsi perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perpustakaan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai institusi pembina perlu menyusun kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 6
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

11. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
6. Perpustakaan kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Bengkayang.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan perpustakaan.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar untuk memperoleh informasi melalui koleksi bahan pustaka, serta membantu meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
12. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
13. Koleksi Perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
14. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga semua orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.
15. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
16. Fasilitator Daerah adalah sumber daya manusia yang yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk melakukan pendampingan ke perpustakaan penerima program.
17. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
18. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
19. Advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
20. Taman Bacaan Masyarakat, selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi.
- c. sebagai sarana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah termasuk di lingkup Desa serta sebagai sarana pembudayaan gemar membaca.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah:

- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat;
- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perpustakaan;
- b. program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. kemitraan dan peran serta masyarakat;
- d. sumber daya perpustakaan dan sarana prasarana;
- e. tim sinergi perpustakaan berbasis inklusi sosial
- f. pembudayaan kegemaran membaca;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB IV
PERPUSTAKAAN

Pasal 5

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber perdanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perangkat Daerah penyelenggara Perpustakaan tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Perangkat Daerah penyelenggara Perpustakaan tingkat Kabupaten.

Pasal 7

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 8

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB V
PROGRAM TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu
Transformasi Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional, perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (2) Program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar perpustakaan berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, pusat kebudayaan, perpustakaan dirancang lebih berdaya guna untuk masyarakat, perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (3) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dapat tercapai.

Pasal 10

Pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan cara:

- a. pemerataan pelayanan perpustakaan ditingkat daerah dan desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Program

Pasal 11

Kriteria Perpustakaan penerima Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu :

- a. Mempunyai legalitas pendirian perpustakaan;
- b. Mempunyai pengelola perpustakaan dengan struktur organisasi yang jelas;
- c. Mempunyai ruangan atau bangunan dan jaringan listrik;
- d. Berlokasi di tempat yang terjangkau jaringan internet;

Kenala	Kabag	Asisten	Sekda
			

- e. Berkomitmen untuk menjalankan Program secara berkelanjutan

Bagian Ketiga
Komponen Transformasi

Pasal 12

Komponen program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komputer kepada pengelola perpustakaan;
- b. pelibatan masyarakat yang melibatkan masyarakat semua kalangan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat;
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan, Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada instansi pemerintah daerah maupun swasta; dan
- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Sasaran Program

Pasal 13

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pengembangan perpustakaan sebagai berikut:

- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan di kabupaten;
- b. bantuan buku untuk perpustakaan kecamatan, desa/kelurahan dan taman baca masyarakat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan umum, kecamatan, desa/kelurahan dan taman baca masyarakat.

Bagian Kelima
Prameter Keberhasilan

Pasal 14

Keberhasilan program transformasi perpustakaan mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan; dan
- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lain, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa, dan pelaku Usaha, .

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB VI
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kemitraan

Pasal 15

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perpustakaan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- b. kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran serta masyarakat

Pasal 16

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan pelibatan masyarakat di prioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi;
- b. pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat;
- c. masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan; dan
- d. melaporkan kegiatan sinergitas layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

BAB VII
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Perpustakaan
Pasal 17

- (1) Sumber daya perpustakaan berupa tenaga adalah tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sarana Prasarana

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VIII
TIM SINERGI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN
BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait perlu dibentuk tim Sinergi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah motor penggerak ekosistem keberlanjutan pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah personil yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia, berinisiatif dan siap melakukan sinergi dengan berbagai pihak.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ditingkat Kabupaten terutama yang terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan masyarakat dan infrastruktur;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Jejaring organisasi profesi/forum seperti gerakan pemasyarakatan Minat Baca, Ikatan Pustakawan Indonesia, Dewan Perpustakaan yang dapat mendukung kebutuhan program di kabupaten dan desa/kelurahan; dan
 - c. mendorong dan memfasilitasi perluasan program kabupaten

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

- (6) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni:
 - a. kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perpustakaan;
 - d. perangkat daerah yang membidangi keuangan;
 - e. perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - f. perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - g. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa;
 - h. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
 - i. perangkat daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan;
 - j. perguruan tinggi;
 - k. media massa; dan
 - l. komunitas (*civil society*)
- (7) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim sinergi Kabupaten;
- (8) Tim sinergi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 20

- (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dapat dilakukan dengan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Peningkatan budaya gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, Komunitas dan kader literasi;
 - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Monitoring dan Evaluasi program dilakukan secara terpadu dengan melibatkan para pemangku kepentingan dengan tujuan :

- a. Memantau perkembangan dan pencapaian program;
- b. Sebagai sumber informasi bagi peningkatan kualitas pelaksanaan program; dan
- c. Menjadi basis data dalam melakukan bimbingan teknis dan pendampingan bagi perpustakaan penerima program.

Kepala PD	Kabag Hukum	Asisten	Sekda
			

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR : 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

